



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS SOSIAL

Jalan D.I. Panjaitan, Km. X, Komplek Embung Fatimah, Perumahan Taman Seraya,
29125 Posel: dinsoskotatanjungpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang tanggal 2 April 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 504).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 :

Nama/NIP : Muliatsih Yani Pramukti, S.E./

198101182010012004

Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III.d

Jabatan : Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b) Menyiapkan SPM;
- c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
- e) Menyusun laporan keuangan SKPD;
- f) tugas-tugas lain yang diberikan Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 April 2024



Kepala Dinas Sosial
KOTA TANJUNGPINANG,
EVA SUSILAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Wali Kota Tanjungpinang
2. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang
3. Inspektur Daerah Kota Tanjungpinang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dan
5. Yang bersangkutan.